

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 semua negara mulai dihadapkan dengan adanya virus yang menyebabkan gejala – gejala atau penyakit yang menyerang manusia. Virus yang disebut dengan Coronavirus (SARS-CoV-2) atau yang dikenal dengan Covid – 19. Virus Covid 19 menjadi fokus dari setiap negara karena virus Covid – 19 memiliki gejala, mulai dari gejala ringan sampai dengan gejala berat / parah. Bentuk gejala yang ditimbulkan oleh virus Covid – 19 yaitu seperti flu yang parah , kehilangan indra penciuman atau pengecap, lelah, sakit kepala yang sering terjadi (berulang) demam, batuk, sesak nafas, muntah serta diare (Kontan, 2021). Virus Covid – 19 bisa dikatakan memiliki beberapa tipe atau jenis virus. Tipe virus Covid – 19 dapat dikatakan berbeda karena adanya perubahan atau biasa disebut dengan mutasi yang terjadi pada virus.

Perbedaan lainnya yaitu tipe dari virus Covid – 19 ini setiap negara memiliki perbedaan yang berpengaruh pada dampak atau pengaruh pada setiap individu / orang yang terkena virus Covid – 19 ini, dampak yang dimaksud yaitu virus yang menyebar atau bermutasi di setiap negara ada yang bertipe lebih berbahaya ataupun agressive walaupun pada dasarnya semua virus tetap berbahaya. Adanya perbedaan tipe virus inilah yang bisa dikatakan membuat adanya tingkat atau efek dari virus tersebut pada setiap individu. Efek terhadap individu mengarah pada bagaimana respon dari tubuh individu yang terkena atau tertular virus ini, karena dapat dikatakan terdapat individu yang mengalami gejala ringan tetapi juga terdapat beberapa kasus dimana terdapat orang yang sudah terinfeksi tetapi tidak menimbulkan atau memperlihatkan gejala pada umumnya dalam kata lain orang tersebut masuk dalam orang tanpa gejala (OTG) walaupun pada dasarnya semua tetap menimbulkan resiko untuk kesehatan. Adanya OTG menjadi salah satu point yang menjadi perhatian oleh pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan penularan virus Covid – 19 di masyarakat. Alasan mengapa hal tersebut menjadi salah satu point karena rantai penularan / penyebaran virus Covid – 19 ini selalu berhubungan dengan kegiatan atau interaksi antar individu yang saling berhubungan dalam masyarakat dan ketika terdapat orang yang terinfeksi tapi tidak bergejala dapat klaster penyebaran virus Covid – 19, untuk hal tersebut dapat dikatakan setiap pemerintahan / negara sudah melakukan upaya antisipasi.

Upaya antisipasi dan penanganan yang dilakukan oleh setiap pemerintah juga memiliki perbedaan antar pemerintah / negara yang satu dengan negara lain. Upaya antisipasi dan penanganan yang dimaksud yaitu berbentuk suatu kebijakan, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu pedoman atau cara bertindak yang ditentukan untuk mengarahkan dalam pengambilan suatu keputusan dan kebijakan merupakan bentuk instrumen pemerintah tetapi tidak hanya berkaitan dengan makna government atau dalam artian aparatur negara tetapi juga berkaitan dengan makna governance yang dalam artian berhubungan pengelolaan sumber daya publik (Tuwu, 2020). Perbedaan upaya antisipasi dan penanganan yang dilakukan dapat didasarkan pada beberapa faktor, faktor – faktor tersebut dapat meliputi dari kondisi yang terjadi di negara tersebut. Upaya antisipasi dan penanganan yang bisa disebut berbeda setiap negara akan tetapi bisa dikatakan bahwa setiap negara yang menerapkan upaya antisipasi dan penanganan berkaitan dengan pandemi virus Covid 19 yang didasarkan pada pertimbangan, pertimbangan atau anjuran dari lembaga / organisasi kesehatan dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu bentuk anjurannya yaitu cuci tangan yang benar dan baik, anjuran adanya social distancing. Upaya antisipasi yang dianjurkan dan diterapkan pada dasarnya difokuskan pada setiap masing – masing individu.

Hal tersebut dikarenakan proses penularan atau penyebaran virus corona yang dapat menular dari individu ke individu lainnya membuat penyebaran dapat terjadi ketika aktifitas khususnya interaksi yang antar individu, oleh karena itu upaya dasar yang dilakukan lebih mengarah pada pencegahan dari setiap individunya. Rantai penyebaran virus corona yang terjadi karena adanya interaksi atau kegiatan individu / manusia pada biasanya yang kemudian membuat adanya upaya pencegahan seperti adanya penerapan protokol kesehatan meliputi penggunaan masker, penerapan pola hidup sehat, imbauan untuk cuci tangan, dan adanya imbauan serta penerapan sosial distancing dan diterapkannya hal – hal tersebut disertai dengan adanya pembatasan / penerapan kebijakan untuk mengadakan kegiatan atau acara yang dapat memicu adanya intensitas interaksi manusia dalam jumlah yang banyak atau dapat membuat suatu kegiatan / acara tetapi tidak dihadiri oleh audience. Salah satu bentuk pembatasan acara atau adanya kegiatan tetapi tidak menghadirkan / melibatkan audience seperti pada bidang olahraga dan seni atau event musik dan upaya untuk pembatasan kegiatan / acara yang dapat menyebabkan adanya intensitas interaksi atau kegiatan orang dalam jumlah yang banyak dan keterlibatan audience atau penonton dilakukan secara virtual. Upaya untuk melakukan kegiatan yang dilakukan secara virtual juga dilakukan oleh kelembagaan negara atau lembaga swasta.

Penerapan dapat dilihat ketika kelembagaan negara atau swasta menerapkan kerja dari rumah atau yang disebut dengan work from home (WFH).

Penerapan work from home diharapkan dapat membantu pengurangan intensitas interaksi individu dalam jumlah yang banyak dan dapat membantu upaya untuk memutus rantai penularan virus Covid – 19. Kebijakan lainnya yang diterapkan yaitu adanya himbauan untuk tidak melakukan perjalanan bagi perantau untuk kembali khususnya pada liburan atau momen – momen tertentu seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri atau jika terpaksa harus melakukan perjalanan mudik maka para perantau atau pemudik diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu, hal tersebut juga diyakini dapat membantu dalam proses pemutusan rantai penyebaran virus Covid 19 dalam masyarakat. Kebijakan atau upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan harus diikuti oleh inisiatif masing – masing individu bisa dikatakan menimbulkan dampak positif dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran virus Covid 19. Kebijakan – kebijakan yang dibuat merupakan suatu bentuk rancangan / rencana yang dapat dikatakan berasal dari keadaan darurat atau bisa disebut menyesuaikan pada kondisi pandemi virus Covid 19 tetapi dalam proses perumusan dan perancangan tetap didasarkan pada beberapa pertimbangan faktor yang berkaitan dengan tujuan input ataupun hasil dari kebijakan dapat maksimal dan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut, tujuan yang dimaksud yaitu upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona dan kegiatan operasional sehari – hari tetap berjalan walaupun terdapat perbedaan mekanisme berjalannya kegiatan operasional.

Beberapa kebijakan yang telah dibuat serta diterapkan berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi upaya pemutus rantai penyebaran Covid 19 pada masyarakat bisa dikatakan menimbulkan dampak atau perubahan yang ada pada masyarakat seperti yang disebutkan pada uraian di atas. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak positif akan tetapi masih memiliki kekurangan / kendala. Dampak positif yang mungkin dapat timbul yaitu mulai timbulnya rasa disiplin masyarakat dalam hal kesehatan. Dampak lainnya yaitu secara tidak langsung dengan kegiatan operasional yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi atau media sosial maka secara tidak langsung membuat masyarakat untuk mempelajari aplikasi atau media sosial yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Hal tersebutlah yang membuat adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimana pada masa – masa sebelumnya tidak terlalu dimanfaatkan.

Penerapan kebijakan tersebut juga memiliki beberapa permasalahan, kendala dan hambatan dalam berjalannya. Permasalahan, kendala yang muncul bisa saja dikarenakan pada kondisi / keadaan yang berbeda dalam masyarakat khususnya antar individu satu dengan individu lainnya. Perbedaan yang dimaksud dapat dilihat mulai dari keadaan sosial / ekonomi yang bisa disebut tidak semua orang atau individu memiliki device yang mendukung. Bentuk kelemahan atau dampak lain yang terjadi dan berdampak pada masyarakat selain berubahnya bentuk – bentuk kegiatan operasional ataupun kegiatan sehari – hari yaitu dampak sosial / ekonomi khususnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari – hari oleh setiap individu / keluarga dalam masyarakat menjadi suatu dampak yang sangat penting. Alasan mengapa pemenuhan kebutuhan sehari – hari atau kebutuhan pokok menjadi sangat penting atau bisa dibidang menjadi dampak yang paling berpengaruh dalam pandemi covid – 19 karena setiap individu / keluarga setiap harinya pasti / tetap membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau kebutuhan pokok contohnya seperti untuk makan, atau kebutuhan pokok lainnya sedangkan dengan adanya pandemi covid – 19 yang berakibat adanya keterbatasan ruang gerak serta jarang adanya aktivitas atau kegiatan yang sehari – hari dilakukan (khususnya pekerjaan) menjadi terhambat dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu atau keluarga.

Oleh karena itu dampak sosial serta ekonomi inilah yang dapat menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup dari setiap individu / keluarga serta dibutuhkan upaya untuk penyelesaian serta solusi pemecahan masalah. Faktor – faktor yang mempengaruhi adanya pandemi covid – 19 terhadap dampak sosial dan ekonomi dalam masyarakat ialah lebih berkaitan dengan adanya keterbatasan dalam ruang gerak khususnya kegiatan pekerjaan maka hal tersebut akan berdampak pada pemasukan serta keadaan ekonomi dari masyarakat. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pada dasarnya sudah diterapkan salah satunya yaitu seperti di perkantoran adanya penerapan kebijakan work from home (WFH) yang pada penjelasan diatas dengan adanya WFH maka dapat mengurangi interaksi antar individu namun hal lain yang harus diperhatikan ialah tidak semua masyarakat bekerja sebagai karyawan perkantoran dan memiliki pekerjaan di bidang lainnya yang mengarahkan adanya aktivitas serta interaksi dengan individu lain. Aktivitas pekerjaan tersebutlah yang nantinya akan menerima dampak secara langsung serta sangat berpengaruh pada kehidupan sehari – hari karena belum adanya solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Efek yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pandemi covid – 19 khususnya terhadap

adanya keterbatasan ruang gerak dalam bekerja oleh beberapa / sebagian masyarakat ialah meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan karena masyarakat tidak / belum bisa bekerja akan tetapi disisi lain mereka tetap harus memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka. Efek selanjutnya yang terjadi ialah semakin tingginya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat atau bisa dibilang semakin tingginya gap angka antara masyarakat mampu dengan masyarakat yang kurang mampu. Efek selanjutnya yaitu meningkatnya angka pengangguran dalam masyarakat karena dengan adanya pandemi covid – 19 yang memungkinkan lumpuhnya kegiatan / aktivitas operasional kerja dalam lembaga / institusi serta kegiatan produksi dalam perusahaan yang membuat beban / tanggung jawab dari perusahaan yang semakin tinggi namun jumlah pemasukan yang tidak seimbang membuat perusahaan melakukan PHK massal untuk mengurangi beban / tanggung jawab perusahaan serta tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Adanya dampak tersebut yang menjadikan permasalahan ini menjadi sangat vital serta dibutuhkan upaya untuk penyelesaian dari masalah tersebut, yang harus tetap dipertimbangkan secara matang karena tidak dapat dipungkiri masalah ini merupakan masalah yang kompleks serta berkaitan antara satu sama lain. Salah satu bentuk solusinya yaitu dengan diformulasikannya serta diimplementasikannya kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut (Greacela Alda Rahma Dany dan Siti Maizul Habibah, 2020) pandemi virus corona (Covid – 19) merupakan salah satu contoh perubahan global yang berdampak pada munculnya berbagai kebijakan.

Kebijakan – kebijakan yang telah dibuat dalam upaya untuk mengatasi dan memutus rantai penularan virus covid – 19 yang pada awalnya bisa dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat darurat atau emergency dengan berjalannya waktu kebijakan tersebut dirancang sebagai kebijakan jangka panjang dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pada masa pandemi. Proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (OPD) dapat dikatakan berkaitan dengan berbagai bidang yang secara tidak langsung saling berkaitan satu sama lain, sehingga pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu bidang. Alasan tersebut yang melatarbelakangi bahwa kebijakan khususnya pada masa pandemi bersifat kompleks antar faktor yang satu dengan faktor lainnya, misalnya jika pemerintah hanya berfokus pada bidang kesehatan dan tidak berfokus pada bidang lainnya maka bidang / sektor lainnya akan mengalami dampak yang parah dan bisa disebut mengalami kegagalan atau kehancuran seperti adanya krisis dalam bidang ekonomi. Bentuk / upaya yang dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan pandemi covid – 19 yaitu dengan diterapkannya

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penerapan kebijakan PSBB ini bisa dikatakan salah satu opsi terbaik yang bisa diambil dan diterapkan oleh pemerintah pusat karena dalam kebijakan PSBB ini pemerintah berupaya untuk bagaimana membuat suatu kebijakan yang memperhatikan aspek dalam kesehatan juga aspek sosial ekonomi dalam masyarakat.

Kebijakan PSBB ini berkaitan serta berfokus pada mulai kembalinya / mulai adanya aktivitas operasional sehari – hari tetapi tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Adanya kebijakan PSBB ini membuat masih berjalannya aktivitas ekonomi dalam masyarakat sehingga dapat membantu mengurangi dampak sosial dan ekonomi dalam masyarakat seperti pengangguran serta kemiskinan. Penerapan kebijakan PSBB ini juga harus ditunjang oleh beberapa kebijakan lainnya karena tidak dapat dipungkiri walaupun terdapat penerapan kebijakan PSBB masih ada masyarakat yang sangat terdampak dari adanya pandemi covid – 19 khususnya pada keadaan ekonomi serta tingkat kesejahteraan setiap masyarakat sehingga bantuan – bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi serta meningkat pada masyarakat yaitu melalui penerapan kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial pada dasarnya sudah ada serta diterapkan pada masa sebelum masa pandemi akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adanya keadaan darurat / urgent pada masa pandemi covid – 19 ini mengakibatkan adanya perubahan mulai dalam proses implementasi dari setiap kebijakan tidak terkecuali kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan.

Kebijakan perlindungan sosial pada dasarnya merupakan suatu bentuk kebijakan yang merupakan respon terhadap masalah – masalah sosial khususnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Perlindungan sosial menurut Abu Huraerah (2015) merupakan bentuk kebijakan sosial ataupun kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk menuntaskan masalah sosial serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial pada masa pandemi ini bisa dibilang bersifat lebih kompleks karena dampak yang terjadi baik dampak sosial serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat karena aktivitas perekonomian terganggu atau bisa dibilang lumpuh. Faktor lebih kompleksnya kebijakan perlindungan sosial pada masa pandemi covid – 19 ini membuat adanya perubahan yang terjadi dalam sistem kebijakan perlindungan sosial. Hal itu ditunjukkan dalam (Heri Nugraha dan Zulfa Ruhama, 2021) hingga juni 2021 pandemi

covid – 19 mengakibatkan adanya perubahan sistem perlindungan sosial pada berbagai negara dan bisa disebut belum selesai.

Perubahan kebijakan perlindungan sosial juga terjadi antar beberapa negara, perubahan tersebut lebih mengarah pada adanya perbedaan orientasi / tujuan penerapan kebijakan perlindungan sosial. Menurut Abdoel – Azize & El – Gamil (dalam Heri Nugroho dan Zulfa Ruhama, 2021) penerapan kebijakan perlindungan sosial dalam negara yang mempunyai penghasilan menengah ke atas kebijakannya akan lebih berfokus untuk penstabilan dampak ekonomi secara makro dari adanya pandemi ini, namun untuk negara yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah kebijakannya akan berfokus pada upaya pengamanan sosial untuk masyarakat miskin selama pandemi covid – 19. Negara Indonesia sendiri juga menerapkan kebijakan perlindungan sosial yang ditujukan kepada seluruh daerah termasuk salah satunya Kab. Jepara. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kab. Jepara dilaksanakan / dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jepara. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kab. Jepara dilandasi oleh peraturan perundang – undangan, peraturan / perundang – undangan kebijakan perlindungan sosial tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan pada peraturan daerah tersebut berkaitan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh setiap perusahaan termasuk didalamnya yaitu bentuk program bantuan serta program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Peraturan lain yang mengatur tentang kebijakan perlindungan sosial juga terdapat dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan pusat kesejahteraan sosial sistem asistensi layanan sosial terintegrasi dan terpadu di Kab. Jepara, yang dimana didalamnya juga meliputi kebijakan yang berkaitan dengan program perlindungan sosial. Bentuk – bentuk perintah / peraturan pelaksanaan program perlindungan sosial lainnya dicantumkan melalui beberapa surat edaran dan masuk dalam program / kebijakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), peraturan – peraturan tersebut yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan serta formulasi dari kebijakan perlindungan yang tetap didasarkan pada kebijakan dari dari kementerian sosial ataupun dinas sosial provinsi.

Berdasarkan pada peraturan perundang – undangan tersebut maka salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan yaitu diterapkannya kebijakan program keluarga harapan. Program keluarga harapan diharapkan menjadi salah satu kebijakan yang membantu serta menopang implementasi dari kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah

sebagai upaya atau solusi mengurangi atau mengatasi dampak ekonomi yang terdapat di masyarakat pada masa pandemic covid – 19. Pada dasarnya kebijakan program keluarga harapan sudah diimplementasikan ke dalam masyarakat sebelum adanya pandemi covid – 19 dan jika dilihat dari dampak implementasi kebijakan tersebut bisa dikatakan membantu mengurangi angka kemiskinan atau bisa disebut kebijakannya berjalan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Kartasmita dalam (Ida Syamsu Roidah,) kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dapat terbagi menjadi 3 arah kebijakan. Pertama yaitu kebijakan tidak langsung yang ditujukan untuk pembentukan keadaan yang menjamin kelangsungan daridapada usaha untuk penanggulangan kemiskinan, kedua yaitu kebijakan langsung yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan ketiga yaitu kebijakan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan masyarakat miskin dan aparat / petugas yang bertanggung jawab langsung pada kelancaran program serta memperluas dan memacu dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan pada penjelasan teori tersebut dapat disebutkan bahwa adanya kebijakan program keluarga harapan merupakan suatu solusi atau kebijakan khusus yang diimplementasikan kepada masyarakat miskin / kurang mampu sebagai upaya dalam penanggulangan masalah kemiskinan dalam masyarakat.

Pada dasarnya penerapan kebijakan pkh yang sudah dilakukan sebelum adanya pandemic covid – 19 dapat dikatakan memberikan dampak atau berhasil membantu upaya dalam pengurangan serta pengentasan masalah kemiskinan dalam masyarakat akan tetapi adanya pandemic covid – 19 yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia mengakibatkan adanya perubahan sistem serta implementasi kebijakan pkh. Perubahan dalam implementasi dari kebijakan pkh lebih berkaitan dengan proses penyaluran serta pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah / OPD yang ditujukan kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pada masa sebelum pandemi covid – 19 proses implementasi dilakukan dengan interaksi secara langsung atau tatap muka dengan masyarakat akan tetapi adanya pandemic covid – 19 ini mengakibatkan proses implementasi pkh yang semula dilakukan secara tatap muka atau langsung menjadi sulit dilakukan karena harus memperhatikan kondisi dalam masyarakat sebagai upaya untuk membantu proses penanganan dan pencegahan covid – 19 dalam masyarakat.

Faktor tersebut menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan / implementasi kebijakan atau program pkh. Permasalahan yang timbul dari adanya pandemic covid – 19 selain berkaitan dengan proses implementasi pkh yang tidak dapat berjalan dalam keadaan normal seperti sebelum pandemic tetapi juga berkaitan dengan sasaran masyarakat penerima bantuan

pkh yang perlu dilakukan proses pendataan serta proses validasi ulang dikarenakan adanya pandemi covid – 19 mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Poin lain yang perlu diperhatikan yaitu penetapan standar atau kategori berkaitan dengan siapa saja masyarakat yang berhak (khususnya masyarakat yang menjadi prioritas) menerima manfaat serta bantuan program pkh atau bisa disebut dengan proses pengelompokkan / mengkategorikan kepala keluarga serta masyarakat penerima manfaat serta bantuan pkh. Karena permasalahan kriteria untuk menjadi kpm merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terjadi pada proses implementasi kebijakan pkh / penyaluran bantuan pkh di semua daerah termasuk salah satunya Desa Langon.

Desa Langon merupakan salah satu desa yang ada di Kab. Jepara lebih tepatnya tergabung dalam Kecamatan Tahunan. Pada dasarnya Kab. Jepara dikenal sebagai salah satu penghasil ukir kayu / kerajinan kayu yang dimana produknya sudah menyebar ke berbagai daerah Indonesia atau dapat dibbilang kerajinan ukir kayu / kerajinan kayu menjadi salah satu sumber ekonomi atau sumber penghasilan daerah Kab. Jepara. Produk kerajinan kayu dihasilkan pada beberapa daerah baik desa atau kecamatan yang ada di Jepara (bisa disebut sebagai pusat / sentra industry ukir kayu) salah satu daerahnya yaitu berada di Kec. Tahunan. Kec. Tahunan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kerajinan ukir kayu dimana banyak pengusaha dan masyarakat yang bekerja dalam industry kerajinan kayu atau bisa dibbilang Sebagian besar masyarakat Kec. Tahunan menggantungkan hidup / penghasilannya pada industry kerajinan ukir kayu ini.

Oleh karena itu pada masa pandemi covid – 19 bisnis kerajinan ukir kayu mengalami permasalahan mulai dari proses produksi hingga proses pengiriman dan penjualan kerajinan ukir kayu. Hal itu disebabkan karena angka kasus penularan yang cukup tinggi sehingga membuat pemerintah mulai pusat sampai daerah menerapkan kebijakan mulai dari seluruh kegiatan kerja dihentikan dan diharapkan untuk tetap dirumah kemudian ada kebijakan lockdown dan psbb. Penerapan kebijakan dalam upaya pecegahan penularan virus covid – 19 berdampak langsung pada bisnis kerajinan ukir kayu yang artinya berdampak pada penghasilan masyarakat Kec. Tahunan termasuk masyarakat / warga Desa Langon. Walaupun pada dasarnya pada masa pandemic covid – 19 Desa Langon menjadi salah satu desa yang masih melakukan kegiatan produksi atau bisa dibbilang Desa Langon menjadi salah satu desa yang masih bisa survive pada masa pandemic covid – 19.

Alasan mengapa Desa Langon masih bisa survive pada masa pandemic covid – 19 karena selain bisnis / usaha kerajinan ukir kayu, usaha lain yang berkaitan kayu yang ada di Desa Langon yaitu bisnis / usaha pembuatan peti yang dimana pada masa pandemic covid – 19 peti mati menjadi salah satu barang yang sangat dibutuhkan dan banyak dicari karena berkaitan sebagai tempat yang digunakan bagi jenazah yang terpapar virus Covid – 19. Walaupun masih terdapat sector bisnis yang beroperasi akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial khususnya bidang kemiskinan dalam masyarakat mengalami peningkatan. Permasalahan yang dalam upaya diatasi melalui diterapkannya kebijakan program keluarga harapan. Namun bentuk permasalahan lain yang timbul pada saat implementasi kebijakan pada masa pandemi covid – 19 di Desa Langon yaitu permasalahan yang berkaitan dengan verifikasi dan validasi data.

Bentuk permasalahan yang timbul berkaitan dengan verifikasi dan validasi data yaitu masalah mengenai penambahan jumlah kpm pkh. Artinya selama pandemic covid – 19 banyak warga yang mengajukan sebagai kpm. Pada dasarnya pengajuan untuk menjadi kpm pkh tidak masalah namun yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan syarat atau kriteria untuk menjadi kpm pkh juga harus dipenuhi atau diikuti. Oleh karena itu banyak terjadi permasalahan mengenai kpm yang tidak masuk kriteria penerima bantuan tetapi mendapatkan bantuan pkh salah satunya di Desa Langon. Permasalahan yang terjadi di Desa Langon yaitu terdapat warga yang tidak masuk kepada kriteria kpm untuk mendapat bantuan pkh. Letak permasalahannya yaitu terdapat kpm yang sebenarnya tidak masuk kriteria namun sudah mendapatkan bantuan pkh tanpa melalui proses verifikasi dan validasi data. Dua permasalahan tersebutlah yang menjadi permasalahan yang terjadi pada proses implementasi kebijakan pkh di Desa Langon.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan berkaitan dengan implementasi kebijakan pkh di Desa Langon inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan. Adanya penelitian dilaksanakan / dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui upaya serta solusi penyelesaian permasalahan berkaitan implementasi kebijakan pkh pada masa pandemic covid – 19 oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jepara khususnya di Desa Langon Jepara. Upaya / solusi yang diharapkan dapat membantu proses implementasi kebijakan pkh dalam upaya mengurangi dan menekan angka kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini didasarkan pada penjelasan latar belakang yaitu :

1. Bagaimana proses implementasi Kebijakan / Program Keluarga Harapan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dalam menanggulangi masalah sosial dalam masyarakat pada masa pandemi Covid 19 (studi kasus Desa Langon, Jepara).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan mengetahui dampak / hasil dari kebijakan yang diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian :

1. Secara Akademis : Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baik sebagai informasi untuk pengembangan pengetahuan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan dan juga berkaitan dengan peraturan / kebijakan dalam masyarakat khususnya kaitannya terhadap implementasi kebijakan / Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dalam menanggulangi masalah sosial dalam masyarakat pada masa pandemi Covid 19 (studi kasus Desa Langon, Jepara).
2. Secara Praktis : Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi / memberikan informasi baik kepada masyarakat dan mahasiswa berkaitan dengan analisis proses implementasi kebijakan / Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dalam menanggulangi masalah sosial dalam masyarakat pada masa pandemi Covid 19 (studi kasus Desa Langon, Jepara).

E. Kajian Pustaka

Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan dengan tujuan untuk membantu mengurangi serta menanggulangi permasalahan social pada dasarnya terdiri dari banyak kebijakan. Salah satu bentuk kebijakan yang diformulasikan serta di implementasikan yaitu kebijakan / Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan sendiri bisa disebutkan sebagai kebijakan yang berfokus pada upaya bantuan social pada masyarakat dalam tingkat keluarga yang dinilali atau termasuk dalam kategori kurang mampu. Adanya kebijakan / Program Keluarga Harapan diharapkan dapat menjadi solusi atau membantu mengurangi beban rumah tangga pada setiap keluarga dalam masyarakat. Bentuk – bentuk bantuan yang ada / terdapat pada Program Keluarga Harapan dapat terdiri dari bantuan tunai langsung ataupun non tunai seperti beasiswa dalam bidang pendidikan misalnya. Kebijakan / Program Keluarga Harapan ini pada dasarnya kebijakan yang sudah ada sebelum pada masa pandemic Covid – 19 ini namun adanya pandemi Covid – 19 mengakibatkan adanya perubahan dalam hal mekanisme pengimplementasian Program Keluarga Harapan. Perubahan mekanisme tersebut didasarkan pada beberapa faktor yang disesuaikan dengan masa pandemic Covid – 19. Oleh karena itu dibutuhkan riset / penelitian berkaitan dengan bagaimana proses implementasi Program keluarga Harapan yang bertujuan untuk membatu dalam hal penanggulangan permasalahan social namun tetap memperhatikan faktor / bidang kesehatan. Riset dan analisis tersebut dapat digunakan sebagai salah satu data acuan dalam proses tahapan mekanisme dari implementasi kebijakan / Program Keluarga Harapan untuk menanggulangi / mencari solusi terhadap permasalahan serta dampak dari pandemi Covid - 19. Riset – riset yang dimaksud dapat berupa jurnal penelitian yang dilakukan oleh tenaga ahli tersebut. Berikut beberapa jurnal review berkaitan dengan formulasi serta penerapan kebijakan perlindungan sosial dalam masa pandemi Covid – 19 :

Tabel 1.1

Tabel Kajian Pustaka

No	Judul Jurnal dan Penulis Jurnal	Rangkuman
1	Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara.	Virus covid – 19 (SARS-Cov-2) yang menyebar sehingga mengakibatkan adanya pandemi di seluruh dunia. Pandemi yang mengakibatkan atau berdampak buruk atau negatif pada beberapa bidang, salah satunya yaitu perekonomian. Dampak negatif yang muncul mendorong adanya upaya untuk

	<p>menyelesaikan permasalahan / dampak yang timbul. Upaya atau bentuk penyelesaian atau penanganannya yaitu dengan dibuat / dibentuk suatu kebijakan oleh Pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah.</p> <p>Pembuatan atau pembentukan suatu kebijakan harus dilandasi oleh beberapa faktor atau indikator, faktor – faktor yang dimaksud yaitu berkaitan dengan adanya keadaan sosial, politik, serta keadaan ekonomi. Faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam pembuatan kebijakan yaitu kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas serta langkah administratif yang benar.</p> <p>Kebijakan menurut (Ismail Nawawi Dalam Ardika Nufurqon, 2020) Kebijakan yaitu suatu prinsip atau upaya dalam bertindak yang diambil untuk mengarahkan pengambilan suatu keputusan. Kebijakan karantina wilayah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat didasarkan dan dibentuk dengan landasan hukum yang jelas serta dibuat didasarkan pada langkah – langkah administratif yang benar. Poin lainnya yang perlu diperhatikan dalam diterapkan kebijakan karantina wilayah di Kabupaten Bandung Barat yaitu berkaitan dengan implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi yang dimaksud lebih mengarah pada implementasi kebijakan</p>
--	--

		<p>yang belum berjalan secara maksimal, masih belum merata serta masyarakat yang masih belum bisa menerapkan kebijakan secara maksimal karena berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Upaya untuk membuat implementasi kebijakan karantina wilayah dapat berjalan secara maksimal harus diikuti dengan tingkat kesadaran dari masyarakat, karena dapat dikatakan kebijakan belum terimplementasi secara maksimal karena tingkat kesadaran dari masyarakat yang masih rendah.</p>
2	<p>Pramono, J. (2020). Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid)-19.</p>	<p>Pandemi virus corona (Covid-19) yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adanya penyebaran dan masifnya kasus yang terjadi mengakibatkan berbagai negara harus membuat kebijakan untuk mengatasi pandemi virus covid – 19. Hal tersebut dikarenakan pandemi virus corona dapat berpengaruh pada berbagai bidang salah satunya yaitu bidang ekonomi, oleh karena diperlukan adanya penerapan dan dibuatnya kebijakan untuk mencegah adanya permasalahan pada bidang lainnya. Bentuk – bentuk kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh berbagai negara memiliki perbedaan antara negara satu dengan negara lainnya. Kebijakan – kebijakan yang diterapkan yaitu kebijakan lockdown atau diberhentikannya kegiatan / aktivitas masyarakat secara total. Negara Indonesia dalam upaya menangani pandemi covid – 19 memilih untuk menerapkan kebijakan</p>

	<p>Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).</p> <p>Implementasi kebijakan juga harus melibatkan elemen – elemen lainnya baik dari pemerintahan dan masyarakat. oleh karena itu keterlibatan Pemerintah Daerah menjadi salah elemen penting. Poin lainnya yang harus diperhatikan dalam jalannya penerapan kebijakan yaitu adanya keselarasan atau kesesuaian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Keselerasan atau kesesuaian yang dimaksud yaitu mengarah pada kebijakan yang dibuat serta diterapkan oleh Pemerintah Daerah Harus didasarkan pada ketentuan – ketentuan yang ada pada kebijakan Pemerintah Pusat. Pada praktiknya masih terdapat kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, salah satu contohnya yaitu terdapat Pemerintah Daerah yang menerapkan lockdown lokal walaupun pada dasarnya penerapan kebijakan tersebut didasari oleh alasan – alasan yang didasarkan pada kondisi dari daerah tersebut. Adanya perbedaan kondisi yang terjadi dari setiap daerah membuat adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh setiap Pemerintah Daerah. Contohnya yaitu perbedaan penerapan kebijakan di Pulau Jawa mulai Pemerintah Daerah dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa</p>
--	--

		<p>Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih mengarah pada adanya upaya pencegahan atau bersifat preventif serta dilakukan dengan metode pendekatan langsung. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat lebih bersifat pada adanya inovasi pada kebijakan yang diterapkan serta bersifat koersif. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu dengan dilibatkannya berbagai sektor (lintas Sektoral) serta bersifat instruksi dan sosialisasi. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan mengarah pada sikap pro aktif serta koersif.</p>
3	<p>Nugroho, H., & Ruhama, Z. (2021). Kebijakan Perlindungan Sosial Indonesia pada Situasi Krisis Corona Virus Disease 2019. <i>Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>.</p>	<p>Pandemi covid – 19 yang mewabah di seluruh dunia menimbulkan dampak serta krisis multidimensi. Salah satu dampak yang terjadi dan menjadi perhatian berbagai negara ialah dampak pada bidang sosial dan ekonomi dimana dengan adanya pandemi ini meningkatkan angka kemiskinan serta tidak adanya capaian dalam kemajuan pembangunan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penyelesaian dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu kebijakan perlindungan sosial. Negara Indonesia sendiri juga menerapkan program perlindungan sosial</p>

	<p>yang dimana kebijakan tersebut diatur dalam beberapa perundang – undangan terpisah mulai dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berkaitan dengan program jaminan sosial (didasarkan pada sistem jaminan sosial Nasional). Program perlindungan sosial pada dasarnya diterapkan oleh banyak negara akan tetapi terdapat perbedaan fokus dalam penerapannya. Menurut Abdoel – Azize & El – Gamil (dalam Heri Nugroho dan Zulfa Ruhama, 2021) penerapan kebijakan perlindungan sosial dalam negara yang mempunyai penghasilan menengah ke atas kebijakannya akan lebih berfokus untuk penstabilan dampak ekonomi secara makro dari adanya pandemi ini, namun untuk negara yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah kebijakannya akan berfokus pada upaya pengamanan sosial untuk masyarakat miskin selama pandemi covid – 19.</p> <p>Pelaksanaan program perlindungan sosial dalam masa pandemi covid – 19 bisa disebut memiliki perbedaan strategi dengan strategi pelindungan sosial masa sebelum pandemi covid – 19. Perbedaan penggunaan strategi ini memiliki maksud untuk lebih bisa menjangkau serta meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan sosial dalam</p>
--	---

	<p>masyarakat. Menurut Gerard, dkk (dalam Heri Nugroho dan Zulfa Ruhama, 2021) strategi perlindungan sosial yang digunakan guna untuk lebih efektif / efisien dalam masa pandemi covid – 19 ialah strategi kombinasi perlindungan sosial yang mencakup mulai dari perluasan sistem jaminan sosial, pengembangan program bantuan sosial dengan tujuan lebih menjangkau rumah tangga yang rentan terdampak, pelibatan berbagai elemen mulai dari pemerintah daerah dan institusi non pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah proses identifikasi serta dapat menjangkau kelompok yang rentan. Bentuk upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung jalannya program perlindungan sosial ialah adanya kebijakan fiskal dalam bentuk adanya kebijakan pelebaran defisit APBN. Pelebaran defisit APBN / adanya pelebaran defisit anggaran menunjukkan adanya respon yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi covid – 19 dengan melakukan belanja agresif untuk bantuan sosial. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat diaplikasikan dengan adanya sistem mekanisme distribusi penyaluran bantuan sosial dengan transfer (mekanisme bantuan non tunai).</p>
--	---

4	<p>Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2023).</p>	<p>Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang dilakukan sebagai upaya realisasi dari suatu kebijakan publik yang dibuat serta diterapkan. Salah satu contoh permasalahan yang membutuhkan kebijakan publik yang diimplementasikan sebagai solusi penyelesaiannya ialah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki dampak besar dan menjadi salah satu permasalahan yang sulit diatasi. Usaha untuk mengentaskan / menyelesaikan permasalahan kemiskinan pada dasarnya sudah dilakukan oleh pemerintah namun memang dapat dikatakan belum berdampak secara optimal. Angka kemiskinan yang ada masih belum stabil masih terdapat penurunan maupun mengalami peningkatan. Salah satunya yang terjadi pada Kec. Cilongok, Kab. Banyumas. Salah satu bentuk / upaya implementasi kebijakan dalam menangani masalah kemiskinan termasuk (Kec. Cilongok, Kab. Banyumas) yaitu dengan dibentuk serta diimplementasikannya program keluarga harapan (PKH).</p> <p>Program keluarga harapan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat serta diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi serta mengurangi angka kemiskinan. Program keluarga harapan merupakan kebijakan yang berbentuk</p>
---	--	---

	<p>bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sudah ditentukan / ditunjuk sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan kebijakan yang menjadi salah satu usaha pemerintah dalam upaya pengembangan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada sistem bantuan tunai bersyarat. Berkaitan dengan penerapan implementasi kebijakan PKH di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada dasarnya didasarkan pada data yang ditemukan jumlah keluarga penerima manfaat PKH mengalami peningkatan akan tetapi poin tersebut tidak dapat menjadi patokan bahwa implementasi kebijakan PKH sudah berjalan secara optimal. Alasan mengapa peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat PKH tidak dapat menjadi salah satu patokan implementasi berjalan optimal jika peningkatan tersebut tidak disertai adanya peningkatan dalam tingkat kesejahteraan dan adanya penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu sebagai upaya untuk memastikan proses implementasi kebijakan PKH dapat berjalan secara optimal maka harus memperhatikan beberapa faktor seperti keadaan sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat, memperhatikan proses distribusi bantuan dan sumber daya supaya tidak mengakibatkan adanya kesenjangan</p>
--	---

		dalam hal distribusi bantuan dan sumber daya. Upaya lain yang dapat membantu implementasi kebijakan PKH yaitu koordinasi serta komunikasi antar stakeholders penunjang agar proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan strategi serta tujuan dari kebijakan PKH.
5	Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluasi Pengaturan Kebijakan Daerah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar.	Pandemi / penyebaran virus corona (Covid – 19) menimbulkan beberapan dampak. Dampak – dampak yang timbul berpengaruh pada kebijakan yang akan diterapkan. Hal tersebut berpengaruh pada adanya perubahan pengalokasian anggaran kebijakan sebagai upaya penanganan masalah / dampak yang ditimbulkan tersebut. Poin lain yang berpengaruh yaitu berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan akan mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang sedang terjadi. Kebijakan - kebijakan yang diterapkan pada masa pandemi didasarkan pada permasalahan atau dampak yang muncul seperti permasalahan / dampak pada bidang ekonomi, permasalahan pendapatan daerah yang mengalami penurunan karena adanya penurunan di bidang pariwisata (Daerah Denpasar) . Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Denpasar berupa bentuk Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020. Perwali tersebut meliputi adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, adanya partisipasi

		masyarakat, upaya pembinaan dan pengawasan, berkaitan dengan pendanaan dan bantuan sosial serta berkaitan dengan sanksi administratif.
6	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Kushardiyanti, K. A. (2020).	Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan serius yang terdapat pada masyarakat. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkutat pada angka / jumlah kemiskinan pada masyarakat tetapi juga berkaitan dengan tingkat kehidupan manusia. Alasan lain mengapa masalah kemiskinan menjadi permasalahan serius karena berawal dari masalah kemiskinan kemudian timbulah masalah – masalah pada bidang kehidupan / bidang lain atau bisa disebut berubah menjadi masalah yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan perlu segera dicari upaya / solusi penyelesaian pengentasan permasalahan kemiskinan. Salah satu bentuk upaya pengentasan permasalahan kemiskinan yang dilaksanakan yaitu melalui implementasi dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Kebijakan PKH memiliki beberapa tujuan, tujuan utama PKH yaitu mengurangi kemiskinan serta bertujuan pada upaya peningkatan kualitas sdm khususnya pada kelompok masyarakat sangat miskin. Tujuan lain dari kebijakan PKH yaitu membantu masyarakat miskin untuk lebih mudah menjangkau atau mengakses

	<p>pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.</p> <p>Pada penelitian ini proses implementasi kebijakan PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan didasarkan pada beberapa tahapan saling berkesinambungan didasarkan pada pedoman umum pelaksanaan program PKH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahapan – tahapan tersebut terdiri dari tahapan penetapan sasaran, tahapan validasi, tahapan pembayaran pertama, tahapan pemutakhiran data, tahapan verifikasi, tahapan pembayaran tahapan selanjutnya, dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan transformasi (meliputi resertifikasi, transisi, graduasi). Ada beberapa aktivitas yang mendukung proses implementasi serta tahapan program PKH yaitu proses sosialisasi serta komunikasi yang diterapkan. Proses sosialisasi serta komunikasi yang berjalan menjadi salah satu faktor / tahapan yang mendukung pelaksanaan kegiatan PKH dalam masyarakat. Proses sosialisasi dan komunikasi yang dimaksud ini melibatkan beberapa stakeholder pelaksana PKH. Sosialisasi dan komunikasi bertujuan untuk memberitahu pada masyarakat berkaitan dengan program PKH yang akan berjalan dan pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi masih bersifat minim dan belum dilaksanakan secara</p>
--	--

	<p>optimal. Proses pendataan penerima PKH di desa Pancakarya berkaitan dengan tahapan ini pada dasarnya targeting PKH berdasar pada basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial oleh TNP2K yang berasal dari sumber / hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik. Berkaitan dengan proses pendataan ini dalam penelitian ini didasarkan pada keterangan informan pejabat kelurahan Pancakarya mengungkapkan / mengatakan bahwa tidak mengetahui prosedur serta proses pendataan calon penerima program PKH pada wilayahnya. Proses selanjutnya yang diteliti yaitu berkaitan dengan proses pendampingan Program Keluarga Harapan di desa Pancakarya, dalam tahapan ini yang menjadi topik atau fokus perhatian yaitu dimana dalam proses pendampingan masih mengalami beberapa kendala atau bisa disebut kurang berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya koordinasi antara pihak pendamping dengan stakeholder (aparat setempat dan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan). Tidak dilaksanakannya pertemuan bulanan antara pendamping dengan ketua kelompok serta seluruh peserta PKH. Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut mungkin dapat diartikan bahwa terdapat faktor – faktor yang bisa mempengaruhi proses</p>
--	---

		implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Pancakarya, yaitu terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
7	Fatimah, N., Lala Amelinda, F., & Trinadi Maulana, P. (2020). Upaya Birokrasi Pemerintah dalam Mensosialisasikan Covid-19 di Lingkungan Masyarakat.	<p>Suatu negara pasti memiliki suatu sistem / yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Sistem yang didasarkan pada kondisi / keadaan yang terdapat pada negara tersebut ditambah dengan faktor – faktor pendukung. Sistem – sistem yang dibuat dalam upaya mendukung jalannya pemerintahan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Sistem yang diterapkan di Indonesia dikenal sebagai dengan adanya sistem birokrasi. Sistem birokrasi inilah yang menjadi sarana untuk membantu masyarakat.</p> <p>Sistem birokrasi pada masa pandemi covid – 19 dapat dikatakan memiliki peran yang peting dan dapat membantu upaya penanggulangan covid – 19. Salah satu peranan yang dapat dilakukan oleh birokrasi yaitu berkaitan dengan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan covid -19. Sosialisasi yang dilakukan mulai dari sosialisasi mengenai laman media sosial yang menjadi laman resmi informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan covid – 19 di Indonesia. Bentuk sosialisasi lain berkaitan dengan pencegahan covid yaitu upaya untuk mengurangi resiko, sosialisasi untuk upaya mencari tahu</p>

		<p>kebenaran informasi / upaya untuk mencegah dan menghindari informasi hoax berkaitan pandemi covid – 19. Sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas kesehatan (Dinkes) yaitu sosialisasi berkaitan dengan protokol isolasi mandiri dan sosialisasi tentang langkah dan upaya yang diterapkan pemerintah dalam penanganan virus covid – 19.</p>
8	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Azizah, N. (2019).</p>	<p>Proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kerja Harapan. Untuk menunjang jalannya serta keberhasilan program tersebut maka terdapat bantuan yang dilaksanakan oleh Tim Tenaga ahli PKH serta Konsultan World Bank. Implementasi kebijakan / program PKH juga berjalan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada Kab. Penajam Paser Utara salah satunya terdapat di Kelurahan Sepan. Bentuk – bentuk bantuan yang berasal dari PKH terdiri dari 4 yaitu keluarga penerima manfaat reguler, keluarga penerima manfaat lanjut usia, keluarga penerima manfaat penyandang disabilitas, keluarga penerima manfaat Papua dan Papua Barat. Berkaitan dengan pelaksanaan / implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Penajam Paser Utara pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun juga tidak dapat dipungkiri masih</p>

	<p>terdapat beberapa persoalan atau permasalahan berkaitan dengan proses implementasi kebijakan tersebut. Contoh permasalahan yang terjadi yaitu terdapat peserta atau calon penerima Program Keluarga Harapan yang dirasa mampu dan disisi lain masih terdapat masyarakat yang dinilai keluarga kurang mampu yang sudah tereliminasi dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Permasalahan lainnya yaitu kurangnya jumlah pendamping sosial yang terdapat di lapangan. Hal tersebut mengakibatkan proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) kurang berjalan maksimal atau optimal.</p> <p>Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Sepan pada terdiri dari beberapa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai. Mekanisme yaitu pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH, kegiatan sosialisasi dan edukasi, pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tahapan penyaluran bantuan sosial PKH, penarikan dana bantuan sosial PKH, proses rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH dan proses / tahapan pemantauan, evaluasi serta proses pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH. Poin selanjutnya yang menjadi fokus perhatian berkaitan dengan implementasi kebijakan PKH yaitu tahapan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Peran atau fungsi pendamping</p>
--	--

	<p>PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bantuan sosial PKH diterima diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH. 2. Menyelenggarakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau bisa disebut dengan Family Development Session (FDS). 3. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH untuk memperoleh program bantuan secara komplementer dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang subsidi energi, bidang pemenuhan kebutuhan dasar lain, bidang pendidikan dan bidang perumahan. <p>Selain proses mekanisme dari implementasi kebijakan serta proses pendampingan PKH masih terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan. Faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung serta faktor yang dapat menjadi penghambat proses implementasi kebijakan PKH.</p> <p>Faktor pendukung proses implementasi PKH yaitu terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan / relasi yang baik dengan lembaga terkait 2. Partisipasi dari peserta keluarga penerima manfaat PKH. <p>Selain terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor yang bisa menjadi penghambat implementasi PKH. Faktor – faktor tersebut terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterbatasan dana operasional PKH 2. Minimnya jumlah SDM pendamping sosial PKH 3. Proses
--	--

		pendataan peserta PKH (acuan sasaran penerima PKH).
9	Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19.	<p>Pandemi covid – 19 yang mewabah di seluruh dunia pada awal tahun 2020 menimbulkan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat serta dalam negara (tidak terkecuali Negara Indonesia). Salah satu dampak yang dirasakan oleh Negara Indonesia yaitu dampak dalam bidang sosial khususnya dampak terhadap kemiskinan. Pada dasarnya tingkat kemiskinan di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Muhammad Rizki, 2021) tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2019 pada dasarnya mengalami penurunan baik di berbagai daerah serta di kota – kota besar selain itu juga diikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah. Penurunan tingkat angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia mulai terpengaruh atau terdampak oleh pandemi covid – 19. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi covid – 19 membuat pemerintah bereaksi untuk melakukan upaya pencegahan penularan dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti penerapan kebijakan PSBB, adanya kebijakan sekolah online, dan kebijakan Work From Home (WFH). Kebijakan – kebijakan yang diterapkan tersebut tidak dapat dipungkiri menimbulkan dampak yang signifikan dalam bidang ekonomi serta</p>

	<p>sosial khususnya dalam bidang ekonomi. hal tersebut dikarenakan karena adanya keterbatasan dalam aktivitas untuk mengurangi adanya interaksi antar individu membuat adanya keterbatasan bahkan berhentinya aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Aktivitas ekonomi yang berhenti atau terbatas akan menimbulkan dampak seperti meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta meningkatnya tingkat kesenjangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan upaya yang diambil serta dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).</p> <p>Kebijakan PEN ini terbagi menjadi beberapa sektor mulai dari sektor perlindungan sosial, sektor insentif usaha, sektor pembiayaan koperasi, sektor dukungan sektoral K / L dan pemda, dukungan pada sektor UMKM serta pada sektor kesehatan. Adanya kebijakan PEN serta kebijakan perlindungan sosial pada dasarnya bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi dalam masyarakat khususnya dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan berikutnya dari diberlakukannya kebijakan PEN yaitu berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta masalah kerentanan sosial dengan cara meningkatkan dan melakukan perbaikan</p>
--	---

		dalam hal kapasitas penduduk untuk melindungi diri dari bencana serta kehilangan pendapatan. Bentuk – bentuk program perlindungan sosial yang termasuk dalam kebijakan PEN yaitu program keluarga harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), kartu sembako, diskon listrik, paket sembako Jabodetabek, kartu prakerja, Bantuan Sosial Tunai Non – Jabodetabek.
10	Anas, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan.	Penyebaran Virus Covid – 19 yang berakibat dengan ditetapkannya virus Covid – 19 sebagai pandemi berdampak pada keadaan setiap negara tanpa terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada keadaan dalam berupaya untuk menangani pasien yang terkena / terinfeksi virus Covid – 19. Permasalahan lain yang harus dihadapi serta diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dampak sosial ekonomi yang akan terjadi akibat pandemi virus Covid – 19, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid – 19 berpengaruh pada berbagai bidang / sektor kehidupan. Adanya dampak – dampak yang diakibatkan oleh pandemi virus Covid – 19 menyebabkan dibutuhkan pembuatan serta penerapan kebijakan untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus Covid – 19. Bentuk kebijakan yang diterapkan oleh banyak negara yaitu terdapat kebijakan social distancing dan kebijakan lockdown. Pemerintah Indonesia

	<p>sendiri menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).</p> <p>Kebijakan yang diterapkana juga dapat disesuaikan dengan keadaan kondisi yang ada (kondisi di daerah). Hal tersebut juga berlaku di Kabupaten Lamongan, dalam upaya mencegah serta menangani penyebaran virus Covid – 19, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) menerapkan dan melaksanakan beberapa kebijakan. Kebijakan yang diterapkan yaitu kebijakan tracing melalui rapid test, swab test serta pcr untuk mendeteksi penyebaran virus Covid – 19 yang terdapat di masyarakat. Kebijakan lanjutan yang diterapkan setelah tracing yaitu adanya kebijakan screening. Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid – 19 seperti menggunakan masker, sosial distancing dan penerapan protokol kesehatan. Kebijakan lain yang diterapkan yaitu adanya pembatasan kegiatan masyarakat (khususnya di tempat umum) untuk membatasi mobilisasi yang ada dalam masyarakat.</p>
--	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah direview diatas dapat disebutkan bahwa terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini. Persamaan yang dapat dilihat yaitu persamaan berkaitan dengan respon serta upaya dari setiap pemerintah khususnya

pemerintah daerah dalam menanggapi serta menanggulangi dampak dari adanya pandemi Covid – 19 baik dalam bidang kesehatan maupun penanganan dalam bidang permasalahan sosial masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan berkaitan dengan penanggulangan permasalahan social yaitu melalui Program Keluarga Harapan. Melalui Program Keluarga Harapan ini khususnya pada masa pandemic covid – 19 ini. Upaya yang dilakukan yang dapat dilihat dari beberapa jurnal di atas ialah yang pertama adanya upaya dalam hal peningkatan jumlah penerima manfaat PKH supaya upaya pengentasan kemiskinan (khususnya pada masa pandemic Covid – 19) dapat berjalan optimal. Upaya yang kedua yaitu berfokus pada proses penyampaian informasi pada masyarakat atau bisa disebut pada proses komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat (penerima manfaat PKH). Upaya berikutnya yaitu berfokus pada upaya monitoring dan pendampingan dari tenaga ahli kepada penerima manfaat PKH sebagai upaya meminimalisir adanya kesalahan dalam proses implementasi kebijakan / Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu pada penelitian ini lebih berfokus pada proses implementasi kebijakan / Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Jepara pada masa pandemi covid – 19 atau dalam kata lain penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan mulai dari tahapan pendataan penerima manfaat PKH hingga tahapan distribusi bantuan kepada penerima manfaat PKH.

F. Kerangka Teori

Pada bab ini akan menjabarkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian terdiri dari teori formulasi kebijakan dan teori perlindungan sosial. Teori dan pengertian tersebut berhubungan dengan penjelasan terkait analisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab. Jepara dalam menanggulangi keadaan sosial masyarakat pada masa pandemi covid 19 (studi kasus Desa Langon, Jepara). .

1.6.1 Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian permasalahan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan publik yang telah dibuat selanjutnya akan diterapkan kedalam masyarakat sebagai bentuk respon dari keluhan masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi salah satunya permasalahan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan kebijakan publik yang diterapkan inilah menjadi salah satu patokan masyarakat dalam menilai kinerja dari pemerintahan (baik

pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Kebijakan publik yang telah dibuat serta diterapkan ini sudah melalui proses yang panjang dan direncanakan secara matang dimulai dari mencari serta menganalisis berbagai permasalahan (sosial) yang ada dalam masyarakat, kemudian dari beberapa permasalahan yang ada dikerucutkan atau difokuskan mana permasalahan yang harus segera dibuat solusi penyelesaiannya. Tahapan selanjutnya setelah memfokuskan permasalahan mana yang akan diprioritaskan kemudian dari permasalahan tersebut disusun bentuk upaya atau perumusan solusi penyelesaian masalah dalam bentuk kebijakan.

Tahapan selanjutnya yaitu penerapan atau biasa disebut dengan tahapan implementasi dari kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan. Pada tahapan inilah yang dimaksud bahwa masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintahan (baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah) apakah kebijakan yang dibentuk serta diterapkan sudah berhasil dalam mengatasi / menyelesaikan permasalahan (sosial) yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang vital dalam suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan memiliki beberapa pemahaman dan pengertian, Menurut Umar, Zulkarnain dalam (Chamid Sutikno, dkk., 2023) implementasi kebijakan merupakan runtutan proses setelah ditetapkannya suatu program atau kebijakan yang diarahkan pada perwujudan konkret berdasarkan tujuan dari kebijakan publik.

Pendapat lain menurut Agustino dalam (Chamid Sutikno, dkk., 2023) implementasi kebijakan merupakan cara dinamis dimana penyelenggara kebijakan menjalankan aktivitas untuk memperoleh hasil yang sesuai pada tujuan serta sasaran kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan selanjutnya yaitu menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Kartika Ayu, dkk., 2020) implementasi kebijakan merupakan kegiatan penyelesaian dan pelaksanaan kebijakan publik yang sudah ditentukan / disahkan dengan penggunaan sarana supaya memperoleh / mendapatkan tujuan kebijakan. Menurut Arizzo dalam (Chamid Sutikno, dkk., 2023) implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan kebijakan publik, dalam tahapan ini meliputi proses menjalankan program – program yang sudah di setujui untuk dijalankan, dan dijalankan didasarkan pada aturan serta prosedur administratif berkaitan dengan menjalankannya. Pengertian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Muhammad Reno Gunarsa, 2019) bahwa implementasi kebijakan merupakan perilaku – perilaku yang dilaksanakan baik oleh individu (pejabat) atau kelompok – kelompok meliputi pemerintah atau swasta yang mengarah pada

tercapainya tujuan yang sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Tokoh lain yang berpendapat mengenai pengertian dari implementasi kebijakan yaitu menurut Savard dalam (Chamid Sutikno, dkk., 2023) implementasi kebijakan merupakan model usaha dalam membuat suatu kebijakan yang didasarkan pada pendekatan procedural dalam organisasi.

Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi acuan apakah proses implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan atau implementasi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya kebijakan. Faktor – factor yang mempengaruhi proses implementasi dari suatu kebijakan menurut Edward III dalam (Nur Azizah, 2019) variabelnya yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan dari beberapa uraian / pendapat ahli yang terdapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan pelaksanaan / penyelenggaraan kebijakan yang telah diputuskan atau ditetapkan dalam bentuk peraturan / perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk solusi konkrit penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.

1.6.2 Teori Program Keluarga Harapan

Permasalahan sosial menjadi salah satu masalah serius yang terjadi dalam masyarakat. Alasan mengapa permasalahan sosia menjadi salah satu masalah serius bagi masyarakat ialah karena hubungannya dengan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat serta berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – sehari. Salah satu bentuk permasalahan sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat ialah masalah kemiskinan, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah yang dominan dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yaitu dengan dibentuk serta diterapkannya kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial sendiri terdiri dari beberapa kebijakan didasarkan pada masing – masing fokus masalah sosial termasuk bidang kemiskinan.

Purwanto, dkk. (2013) dalam (Ida Syamsu Roidah, 2018) menyatakan bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan beberapa dampak pada tatanan masyarakat secara

keseluruhan. Kemiskinan dapat dikatakan menjadi ujung dari permasalahan sosial lainnya. Menurut Kartasasmita dalam (Ida Syamsu Roidah, 2018) kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dapat terbagi menjadi 3 arah kebijakan. Pertama yaitu kebijakan tidak langsung yang ditujukan untuk pembentukan keadaan yang menjamin kelangsungan daridapada usaha untuk penanggulangan kemiskinan, kedua yaitu kebijakan langsung yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan ketiga yaitu kebijakan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan masyarakat miskin dan aparat / petugas yang bertanggung jawab langsung pada kelancaran program serta memperluas dan memacu dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya dalam bentuk kebijakan sebagai solusi untuk menangani permasalahan kemiskinan yaitu dengan adanya kebijakan program keluarga harapan (PKH).

Program keluarga harapan merupakan suatu kebijakan program yang dirancang / dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Pada umumnya konsep kebijakan selalu dikaitkan keputusan tetap yang memiliki sifat konsisten serta berulang berdasarkan pada tingkah laku dari pembuat keputusan hingga yang mematuhi keputusan tersebut, Sarman dalam (Helvine Gultom, dkk., 2021). Pendapat lain mengenai pengertian dari kebijakan program keluarga harapan juga dikemukakan oleh Tachjan dalam (Helvine Gultom, dkk., 2021) pemerintah berperan dalam upaya untuk menyelesaikan / menangani masalah yang ada di publik. Oleh karena itu peran yang dibutuhkan dari pemerintah tidak hanya pada proses perumusan (rencana) program tetapi juga peranan dalam hal implementasi program yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan, maka program / kebijakan harus di implementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang sudah direncanakan. Penjelasan lain berkaitan dengan program keluarga harapan menurut Kemensos (dalam Helvine Gultom, dkk. 2021) PKH merupakan bentuk perlindungan sosial yang berbasis keluarga.

Secara konsep PKH tergolong dalam klasifikasi bantuan sosial (sosial assistance), yaitu program jaminan sosial (sosial security) berupa tunjangan uang, barang dan layanan kesejahteraan yang pada umumnya ditujukan untuk keluarga rentan yang tidak mempunyai pendapatan layak bagi kemanusiaan. Pengangguran, anak – anak, penyandang cacat, lanjut usia, kaum minoritas, yatim piatu, keluarga miskin, pengungsi, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kepala keluarga tunggal, korban konflik sosial merupakan contoh golongan yang menjadi target / sasaran bantuan sosial. Kebijakan PKH menurut Pita Sari dan Jauhar Arifin (2021) memiliki fokus pada dua komponen yang berhubungan dengan upaya peningkatan

kualitas SDM yang terdapat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pembuatan serta implementasi kebijakan / program keluarga harapan untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang ada dalam masyarakat juga didukung dengan adanya misi program tersebut. Misi dan harapan dari PKH menurut (Adiwilaga, R., Widiyaningrum, W. Y., & Hasanah, D. I., 2020) yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan ditengah meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Selain itu untuk menurunkan angka kesenjangan (gini ratio) disertai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan penjelasan atau pengertian teori dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya salah satu permasalahan sosial yang paling banyak terjadi dalam masyarakat yaitu masalah kemiskinan. Upaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, upaya yang dimaksud yaitu melalui kebijakan / program keluarga harapan. Program keluarga harapan dapat disebutkan sebagai salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial dalam bentuk program jaminan sosial yang dikhususkan untuk masalah kemiskinan.

G. Definisi Konseptual

Menurut Asep Jamaludin (2018), Definisi Konseptual merupakan bentuk definisi yang telah dijabarkan dalam bentuk / konsep teori dari beberapa point yang dikemukakan oleh para pakar / para ahli. Dalam penelitian ini telah ditentukan definisi konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mempermudah proses penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu :

- Pandemi Covid – 19 merupakan suatu kondisi / keadaan darurat yang terjadi akibat adanya penyebaran virus corona yang menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan manusia, mulai dampak dalam kesehatan hingga dampak sosial dalam masyarakat.
- Kebijakan publik adalah suatu bentuk tindakan / reaksi dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mencari serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan bentuk suatu kebijakan / program ataupun peraturan yang diterapkan yang dalam prosesnya melibatkan beberapa sektor atau pihak selain pemerintah.
- Implementasi Kebijakan publik merupakan suatu kegiatan pelaksanaan / penyelenggaraan kebijakan yang telah diputuskan atau ditetapkan dalam bentuk

peraturan / perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk solusi konkrit penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.

- Kebijakan Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial dalam bentuk program jaminan sosial yang dikhususkan untuk masalah kemiskinan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan sifat / kontrak yang akan diteliti yang selanjutnya menjadi suatu indikator atau variabel yang bisa diukur (Sugiyono, 2014). Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1.1.1 Komunikasi

- a) Faktor – faktor pendukung dan penghambat proses komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana pkh (pendamping pkh)
- b) Proses komunikasi antara pembuat kebijakan dengan unit pendamping pkh berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pkh

1.8.2. Sumber Daya

- a) Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan / implementasi kebijakan pkh
- b) Upaya untuk meningkatkan kualitas / keahlian pendamping pkh
- c) Pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan program pkh dan peran serta fungsi keterlibatannya dalam kebijakan pkh

1.8.3. Disposisi

- a) Upaya penyatuan / penyeragaman visi dan tujuan kebijakan antara pembuat kebijakan dengan unit pelaksana kebijakan (unit pelaksanaan pkh)
- b) Karakteristik yang perlu dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan program keluarga harapan
- c) Proses seleksi dan rekrutmen pendamping pkh

1.8.4. Struktur Birokrasi

- a) Penerapan standar operating procedure (SOP) untuk mengontrol implementasi program bantuan pkh
- b) Penerapan fragmentasi dalam system kerja pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam program bantuan pkh

I. Metode Penelitian

I.1 Jenis Penelitian

Pada Penulisan proposal skripsi ini penulis / peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data berbentuk deskripsi kata – kata ilmiah dan tidak berbentuk data yang berupa statistik dan hitungan. Menurut Moelong (dalam Aida Andreas Barros, 2019) penelitian deskriptif kualitatif merupakan bentuk penelitian yang menampilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa atau kata – kata yang berasal dari objek penelitian. Tujuan dari metode deskriptif ini yaitu berusaha untuk menemukan / menyelesaikan masalah dengan langkah menentukan serta menafsirkan data yang didapat.

I.2 Lokasi Penelitian

- a) Sekretariat PPKH Kecamatan Tahunan
- b) Kantor / Sekretariat PPKH tingkat Kabupaten
- c) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara

I.3 Sumber dan Jenis Data

Menurut Moelong (dalam Yenni Christina Marbun, 2017) menyampaikan bahwa sumber data yang dipakain dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berupa / berisi penjelasan dari kata – kata maupun kalimat serta ditambah dengan data pendukung lainnya berbentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari :

- a) Data Primer

Menurut Sanusi (dalam Tubagus Ega Wicaksono, 2020) Data primer ialah data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari sumber asli serta data yang digunakan sebagai dasar utama oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer akan dikumpulkan serta diperoleh melalui proses wawancara dan observasi dengan pimpinan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, serta masyarakat berkaitan dengan obyek penelitian yang akan diteliti yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jepara dalam menanggulangi keadaan sosial pada masa pandemi covid – 19.

b) Data Sekunder

Data sekunder menurut Sanusi (dalam Tubagus Ega Wicaksono, 2020) Merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan proses untuk mengumpulkan serta memperoleh data tersebut tidak diperoleh secara langsung namun melalui perantara media, contohnya seperti media cetak, arsip dokumen dan internet. Data tersebut akan digunakan sebagai data penunjang dari data primer.

I.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah / proses yang dilaksanakan oleh peneliti berkaitan dengan proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan / dibutuhkan dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis / peneliti dalam penelitian ini antara lain :

a) Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik yang dilaksanakan serta bertujuan untuk mencari detail – detail informasi dari poin – poin penelitian yang dirangkai dalam bentuk pertanyaan wawancara. Dalam teknik wawancara terjadi interaksi secara langsung (bertatap muka) antara penulis / peneliti dengan informan / narasumber. Narasumber / Informan yang dipilih oleh Penulis / peneliti dalam wawancara ini yaitu :

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perwakilan Dinsospermades Kab. Jepara)
2. Koordinator PPKH Tingkat Kabupaten Jepara
3. Koordinator PPKH Tingkat Kecamatan Jepara
4. Pendamping PKH Desa Langon Jepara

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh / mendapatkan data – data tambahan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bentuk data tambahan yang diperoleh dari teknik dokumentasi berupa dokumen pemerintah, jurnal, laman berita. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen / data tertulis milik Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara berkaitan dengan formulasi kebijakan covid – 19.

I.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2014) merupakan proses untuk menemukan serta mengolah / memproses data yang berasal dari hasil wawancara bersama narasumber ditambah dengan hasil dari dokumentasi dan catatan data pendukung yang diperoleh di lapangan secara terstruktur. Data – data yang diperoleh berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan pada masa covid – 19 Kab. Jepara akan dianalisis secara mendalam untuk mengetahui bentuk implementasi dari suatu kebijakan PKH yang bertujuan untuk mengetahui hasil / pengaruh dari kebijakan yang telah dibuat serta implementasikan. Tahapan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu :

a) Reduksi Data

Reduksi data menurut Miles & Hubberman (dalam Yenni Christina Marbun, 2017) merupakan rangkaian metode / langkah dalam penelitian yang terdiri dari proses seleksi kemudian tahapan pemfokusan, penyederhanaan dan proses abstraksi data baik data primer ataupun data sekunder yang diperoleh pada saat tahapan pengumpulan data. Proses reduksi data bertujuan untuk menemukan fokus inti dalam penelitian serta bertujuan untuk menyederhanakan dan menghilangkan poin – poin yang tidak berkaitan dengan topic penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles & Hubberman (dalam Neneng Fauziah Aziz, 2017) dalam penelitian kualitatif lebih berkaitan dengan penjelasan yang berbentuk dalam teks naratif yang panjang serta terstruktur berhubungan dengan fokus penelitian. Tahapan penyajian data bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses analisis data.

c) Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (dalam Neneng Fauziah Aziz, 2017) dalam penelitian kualitatif kesimpulan berkaitan dengan hasil temuan atau penjelasan baru yang tidak ada dalam temuan (penelitian terdahulu). Adanya temuan baru yang disimpulkan membuat akan ditemukan penjelasan baru baik dalam hal teori ataupun objek suatu penelitian.